



**PT. Mark Dynamics
Indonesia Tbk**

Tanjung Morawa, 31 Juli 2025

No : 046/MDI-CORSEC/VII/2025

Lamp. : 6 (enam) lembar

Kepada Yth.

- **Direktur Penilaian Perusahaan**
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2025 PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 29 Juli 2025 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 28 Juli 2025, yang dimana keputusannya adalah menyetujui untuk membagikan Dividen Interim untuk tahun buku 2025. Maka bersama ini kami sampaikan Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

Ridwan

Presiden Direktur



**PT. Mark Dynamics
Indonesia Tbk**

**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2025
PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

Dengan ini Direksi PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) mengumumkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 29 Juli 2025 dan Surat Persetujuan Komisaris tanggal 28 Juli 2025, maka Perseroan memutuskan dan menyetujui pembagian Dividen Tunai Interim untuk Tahun Buku 2025 (**"Dividen Interim"**) sebesar **Rp 76.000.006.200,-** (tujuh puluh enam miliar enam ribu dua ratus Rupiah) atau **Rp 20,-** (dua puluh Rupiah) per saham kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Interim :

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| (i) Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi | : | Tanggal 08 Agustus 2025 |
| (ii) Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi | : | Tanggal 11 Agustus 2025 |
| (iii) Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim | : | Tanggal 12 Agustus 2025 |
| (iv) Cum Dividen Interim di Pasar Tunai | : | Tanggal 12 Agustus 2025 |
| (v) Ex Dividen Interim di Pasar Tunai | : | Tanggal 13 Agustus 2025 |
| (vi) Tanggal Pembayaran Dividen Interim | : | Tanggal 29 Agustus 2025 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim:

- (i) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham Perseroan.



**PT. Mark Dynamics
Indonesia Tbk**

- (ii) Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 12 Agustus 2025 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 12 Agustus 2025 ("tanggal pencatatan")
- (iii) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada 29 Agustus 2025. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- (iv) Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran Dividen Interim dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 12 Agustus 2025 pukul 16:00 WIB secara tertulis kepada :

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telp : 021-2974 5222
Fax : 021-2928 9961

- (v) Dividen Interim akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham.
- (vi) Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak, jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak penghasilan ("PPH") atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP



PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk

DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Interim yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetorkan sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

(vii) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat tanggal 12 Agustus 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Tanjung Morawa , 31 Juli 2025

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk

 

Ridwan
Presiden Direktur

Sutiyoso Bin Risman
Direktur



**PT. Mark Dynamics
Indonesia Tbk**

**ANNOUNCEMENT OF THE SCHEDULE AND PROCEDURES OF INTERIM
DIVIDEND DISTRIBUTION FOR THE YEAR 2025
PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

The Board of Directors of PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (the “Company”) hereby announces that, based on the Resolution of the Board of Directors of the Company dated on 29th July 2025 and the Approval Letter of the Board of Commissioners dated on 28th July 2025, decided and approved the distribution of the Interim Cash Dividend for the year 2025 Financial Year (“Interim Dividend”) of the **Rp 76,000,006,200** (seventy-six billion six thousand and two hundred Rupiah) or **Rp 20** (twenty Rupiah) per share to all Shareholders of the Company.

In connection with the foregoing, we wish to inform the schedule and procedure for the distribution of the Interim Dividend as follows:

Interim Dividend Distribution Schedule

(i) Cum Interim Dividend at Regular and Negotiation Markets	:	08 th August 2025
(ii) Ex Interim Dividend at Regular and Negotiation Markets	:	11 th August 2025
(iii) The Shareholders eligible to receive the Interim Dividend	:	12 th August 2025
(iv) Cum Interim Dividend at Cash Market	:	12 th August 2025
(v) Ex Interim Dividend at Cash Market	:	13 th August 2025
(vi) Interim Dividend Payment Date	:	29 th August 2025

Procedures of Interim Dividend Distribution

- (i) This Announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to each shareholder.



**PT. Mark Dynamics
Indonesia Tbk**

- (ii) The Interim Cash Dividend shall be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the Share Registral of the Company ("**DPS**") on 12th August 2025, and/or the Company's Shareholders under the sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") at the closing of trading on 12th August 2025 ("**Recording Date**").
- (iii) For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Interim Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on 29th August 2025. Evidence of Interim Dividend payments will be submitted by KSEI to the Shareholders via Securities Company and/or custodian bank where the Shareholders open their accounts.
- (iv) Shareholders who are still using scripts, whose shares are not included in KSEI's collective custody, and who want interim dividend payments made by transfer to the shareholders' bank accounts, may notify their names, bank addresses, and account numbers no later than August 12, 2025 at 16:00 WIB in writing to :

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU ("BAE")

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telp : 021-2974 5222
Fax : 021-2928 9961

- (v) The Interim Dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders and shall be deducted from the amount of Interim Dividend received by the Shareholder.
- (vi) Based on the applicable tax laws and regulations, the Interim Dividend will be exempted from the tax object if it is received by the Shareholders of the domestic corporate taxpayer ("**DCT**") and the Company does not deduct income tax ("**IT**") on Interim Dividend paid to the DCT. Interim Dividend received by shareholders of domestic individual taxpayers ("**DIT**") will be exempted from the tax object if the Interim Dividend are invested in the Republic of



**PT. Mark Dynamics
Indonesia Tbk**

Indonesia. For DIT that does not meet the investment provisions as mentioned above, the Interim Dividend received by the DIT will be subject to the IT in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the IT must be deposited by the respective DIT in accordance with the provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 09 of 2021 regarding the Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

- (vii) The Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation (“P3B”) must meet the requirement under the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Adimitra Jasa Korpora no later than 12th August 2025 at 16.00 WIB. In the absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according to Article 26 Income Tax (PPh) by 20%.

Tanjung Morawa , 31st July 2025

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk

PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

Ridwan

President Director

Sutiyoso Bin Risman

Director